



PUTUSAN

Nomor 760 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAPASERE bin ABDUL RAUF, bertempat tinggal di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

melawan

ANSIR, R bin ABDUL RAUF, bertempat tinggal di Jalan Sinta Nomor 2, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini berdomisili semetara di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan :

1. **Hj. HADERA binti ABDUL RAUF**, bertempat tinggal di sebelah selatan Mesjid Nurul Iman Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. **MUSTARI bin ABDUL RAUF**, bertempat tinggal di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. **Hj. RUBBA binti ABDUL RAUF**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Saleh Esa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli;
4. **FARIDA binti ABDUL RAUF**, bertempat tinggal di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. **HASNAH binti LANURE**, bertempat tinggal di Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk diri sendiri juga selaku wali dari anaknya masih di bawah umur yang bernama : 1. **KASIM bin SABIR**, 2. **MUSDHALIPAH bin SABIR**, 3. **LANDASONG bin SABIR**, ketiganya bertempat tinggal di Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
6. **Hj. SYARIFAH binti H. SYEH TAHA**, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk diri sendiri juga selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama : 1. **RESKI bin ASIKIN**, 2. **RAHMAT bin ASIKIN**, keduanya bertempat tinggal di Tanete,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding II, III, Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Waris Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I-IX dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat I-IX di muka persidangan Pengadilan Agama Watansopeng pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Abdul Rauf bin Laupe Kadong meninggal dunia pada tahun 1999 dengan almarhumah Hj. Baddesia binti Lamaenong meninggal dunia pada tahun 2010 adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa selama alamarhum dan alamarhumah hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - Hj. Rubba binti Abdul Rauf (Turut Tergugat I);
 - Hj. Hadera binti Abdul Rauf (Tergugat II);
 - Lapasere bin Abdul Rauf (Tergugat I);
 - Farida binti Abdul Rauf (Turut Tergugat II);
 - Sabir bin Abdul Rauf;
 - Ansir bin Abdul Rauf (Penggugat);
 - Mustari bin Abdul Rauf (Tergugat III);
 - Asikin bin Abdul Rauf;
3. Bahwa sejak meninggalnya Abdul Rauf bin Laupe pada tahun 1999 almarhum telah meninggalkan istri dan 8 orang anak yaitu :
 - Hj. Baddesia binti Lamaenong (janda almarhum Abdul Rauf bin Laupe Kadong;
 - Hj. Rubba binti Abdul Rauf;
 - Hj. Hadera binti Abdul Rauf;
 - Lapasere bin Abdul Rauf (Tergugat I);
 - Farida binti Abdul Rauf (Turut Tergugat II);
 - Sabir bin Abdul Rauf;
 - Ansir bin Abdul Rauf (Penggugat);
 - Mustari bin Abdul Rauf (Tergugat III);
 - Asikin bin Abdul Rauf;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Asikin bin Abdul Rauf (anak ke-8) meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan seorang istri bernama Hj. Sarifah binti Syeh Taha (Turut Tergugat VII dan 2 orang anak) masing-masing bernama :
 - Reski bin Asikin (Turut Tergugat VIII);
 - Rahmat bin Asikin (Turut Tergugat IX);
5. Bahwa Sabir bin Abdul Rauf (anak ke-5) meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan seorang istri bernama Hasnah binti La Nure (Turut Tergugat III) dan 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Kasim bin Sabir (Turut Tergugat IV);
 - Musdhalifah binti Sabir (Turut Tergugat V);
 - Landasong bin Sabir (Turut Tergugat VI);
6. Bahwa Hj. Baddesia binti Lamaenong yang merupakan janda Alm. Abdul Rauf bin Laupe Kadong meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu :
 - Hj. Rubba binti Abdul Rauf;
 - Hj. Hadera binti Abdul Rauf;
 - Lapasere bin Abdul Rauf;
 - Faria binti Abdul Rauf;
 - Ansir bin Abdul Rauf;
 - Mustari bin Abdul Rauf;
7. Bahwa semasa hidup alm. Abdul Rauf bin Laupe Kadong dan almarhumah Hj. Baddesia binti Lamaenong selain telah dikarunia 8 orang anak juga telah diperoleh harta pusaka yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa :
 - 7.1. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Cempakaree, Kelurahan Manorangalo, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sertifikat Hak Milik Nomor 912 An. Abdul Rauf dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Sawah H. Abu, Bahtiar, Lahasa;
 - Sebelah Timur : Sawah Abbana, Alm.Ambo Beddu/I Delang;
 - Sebelah Selatan : Sawah alm. Labadau/I Lana, H. Rapi, H.Ambo Maredi, La Parimen;
 - Sebelah Barat : Sawah Barahin, Hasan, Imaika, H. Sanusu, Iruma, Hasana, H. Ambo Maredi;Telah dikuasai oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Cempakaree, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sertifikat Hak Milik 905 An. Abdul Rauf bin Laupe Kadong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harang;
- Sebelah Timur : Tanah Pasere, Sahibu;
- Sebelah Selatan : Sawah Labado/I Lana;
- Sebelah Barat : Jalan Tani;

Telah dikuasai oleh Tergugat I;

7.3. Sebidang tanah sawah didalamnya ada Empang ikan seluas $\pm 15.924 \text{ m}^2$ yang terletak di Cempakaree, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani, sawah Arsad, Alm. Pasuloi;
- Sebelah Timur : Jalan Tani, byek sengketa angka 7.2;
- Sebelah Selatan : Sawah Lasalika/ Hj. Gedong, Lakatu;
- Sebelah Barat : Sawah alm. Madeali/I Mase;

7.4. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ beserta 1 buah rumah panggung, beratap seng, berlantai papan berdinding papan, tiang terbuat dari kayu, luas $\pm 9 \times 12 \text{ m}^2$ berada di atasnya terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mesjid;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Nomi;
- Sebelah Barat : Tanah I Sure;

Telah dikuasai oleh Tergugat II.

7.5. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 50 \text{ are}$ terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah H. Sinring;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Laming;
- Seblah Barat : Jalan Tanih;

Telah dikuasai Tergugat III.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meninggalnya Abdul Rauf bin Laupe Kadong pada tahun 1999 dan Hj. Baddesia binti Lamaenong pada tahun 2010, obyek sengketa tersebut di atas telah dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat I dan II tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lain yaitu Penggugat;
9. Bahwa sejak wafatnya almarhum dan almarhumah/pewaris sampai saat ini belum diadakan pembagian waris terhadap obyek sengketa, karena Tergugat I selalu berusaha menghalang-halangi untuk melakukan pembagian;
10. Bahwa untuk menjaga keutuhan obyek sengketa tersebut serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan nantinya, maka sangat perlu untuk diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansopeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abdul Rauf bin Laupe Kadong telah meninggal dunia pada tahun 1999;
3. Menyatakan Asikin bin Abdul Rauf telah meninggal dunia pada tahun 2008;
4. Menyatakan Sabir bin Abdul Rauf telah meninggal dunia pada tahun 2009;
5. Menyatakan Hj. Baddesia binti Lamaenong telah meninggal dunia pada tahun 2010;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abul Rauf bin Laupe Kadong yaitu :
 - Hj. Baddesia binti Lamaenong (janda alm);
 - Hj. Rubba binti Abdul Rauf (Turut Tergugat I);
 - Hj. Hadera binti Abdul Rauf (Tergugat II);
 - Lapasere bin Abdul Rauf (Tergugat I);
 - Farida binti Abdul Rauf (Turut Tergugat II);
 - Sabir bin Abdul Rauf;
 - Ansir bin Abdul Rauf (Penggugat);
 - Mustari bin Abdul Rauf (Tergugat);
 - Asikin bin Abdul Rauf;
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Asikin bin Abdul Rauf yaitu:
 - Reski bin Asikin (Turut Tergugat VIII);
 - Rahmat bin Asikin (Turut Tergugat IX);
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Sabir bin Abdul Rauf yaitu:
 - Kasim bin Sabir (Turut Tergugat IV);
 - Musdhalifah binti Sabir (Turut Tergugat V);

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasong bin Abdul Rauf (Turut Tergugat VI);
- 9. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Baddesia binti Lamaenong yaitu:
 - HJ. Rubba binti Abdul Rauf (Turut Tergugat);
 - Hj. Hadera binti Abdul Rauf (Tergugat II);
 - Lapasere bin Abdul Rauf (Tergugat I);
 - Farida binti Abdul Rauf (Turut Tergugat II);
 - Ansir bin Abdul Rauf (Penggugat);
 - Mustari bin Abdul Rauf (Tergugat III);
- 10. Menetapkan obyek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d 7.5 dalam gugatan Penggugat adalah harta pusaka bersama antara almarum Abdul Rauf bin Laupe Kadong bersama dengan istrinya Hj. Baddesia binti Lamaenong yang belum terbagi waris menurut hukum Islam;
- 11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Abdul Rauf bin Laupe Kadong jatuh kepada ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi jatuh kepada ahli waris almarhumah Hj. Baddesia binti Lamaenong;
- 12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Abdul Rauf bin Laupe Kadong;
- 13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti almarhum Asikin bin Abdul Rauf;
- 14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti almarhum Sabir bin Abdul Rauf;
- 15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Baddesia bin Lamaenong;
- 16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini;
- 17. Menghukum para Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat tanpa syarat apapun;
- 18. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap obyek sengketa Nomor 7.1 dalam gugatan Penggugat tidak dalam penguasaan Tergugat I yang sebenarnya menguasai tanah tersebut adalah I Seha, Puspa, Dewi, Labulla, Hj. Darwati, Hj. Nase, Hj. Lindah, Lawawan dan sisanya dikuasai oleh Hj. Hadera (Tergugat II);
2. Penguasaan obyek sengketa di atas sampai saat ini karena tergadai kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Uang gadai tersebut telah diambil, oleh Penggugat guna dijadikan modal usaha dan diambil juga oleh Tergugat II, III, IV dan V dan kesemuanya belum ditebus sehingga masih dalam penguasaan orang yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Terhadap obyek sengketa Nomor 7.2 dalam gugatan Penggugat telah terjadi proses sengketa kepemilikan tanah (sementara dalam proses hukum di Mapolres Soppeng saat ini) antara Tergugat I mewakili keluarga Alm. Abdul Rauf dengan Pak Madi dengan demikian keabsahan kepemilikan obyek sengketa Nomor 7.2 belum ada kepastian hukum yang jelas;
4. Bahwa obyek sengketa Nomor 7.5 telah terdapat perbedaan luas dan batas tanah yang sebenarnya obyek sengketa tersebut luasnya hanya 35 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Pasere;
 - Sebelah Timur : Tanah Pasere yang dibeli sendiri;
 - Sebelah Selatan : Tanah Labaru;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nunju;
5. Bahwa obyek sengketa Nomor 7.3 tanah tersebut bukan merupakan budel warisan dari orang tua Abdul Rauf, akan tetapi tanah tersebut awalnya adalah tanah Negara, kemudian dimiliki oleh Asikin bin Abdul Rauf berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor 903;
6. Bahwa bukan merupakan budel warisan, pada tahun 2008 terjadi proses jual beli antara Tergugat I dengan Asikin bin Abdul Rauf dan setelah terjadi jual beli terjadi perubahan nama, maka terjadi perubahan Sertifikat hak milik dari pemilik pertama yaitu Asikin bin Abdul Rauf yaitu pemilik kedua yaitu Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 504/AJB/V/2008 sebagaimana dalam sertifikat Nomor 903 yang sudah terjadi perubahan nama pemilik;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas terkait dengan obyek sengketa Nomor 7.3 bukan kewenangan Pengadilan Agama karena obyek tersebut menyangkut sengketa milik yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansopeng telah menjatuhkan putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 12 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Abdul Rauf bin Laupe Kadong meninggal dunia pada tahun 1999 dan Hj. Baddesia binti Lamaenong meninggal dunia pada tahun 2010 sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Rauf bin Laupe Kadong dan almarhumah Hj. Baddesia binti Lamaenong yaitu :
 - a. Hj. Rubba binti Abdul Rauf (anak perempuan);
 - b. Hj. Hadera binti Abdul Rauf (anak perempuan);
 - c. Lapasere bin Abdul Rauf (anak laki-laki);
 - d. Ansir bin Abdul Rauf (anak laki-laki);
 - e. Faria binti Abdul Rauf (anak perempuan);
 - f. Mustari bin Abdul Rauf (anak laki-laki);
 - g. Asikin bin Abdul Rauf meninggal dunia pada tahun 2008, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - Hj. Sarifah binti Syeh Taha (istri);
 - Reski bin Asikin (anak laki-laki);
 - Rahmat bin Asikin (anak laki-laki);
 - h. Sabir bin Abdul Rauf meninggal dunia pada tahun 2009, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - Hasnah binti La Nure (istri);
 - Kasim bin Sabir (anak laki-laki);
 - Musdalifah binti Sabir (anak perempuan);
 - Landasong binti Sabir (anak laki-laki);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta warisan almarhum Abdul Rauf bin Laupe Kadong dan almahumah Hj. Baddesia binti Lamaenong yaitu :
 - a. Tanah sawah seluas 20.000 m² yang terletak di Cempakaree, dahulu Kelurahan Manorangsalu, sekarang Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Sertifikat Hak Milik Nomor 912 An. Abdul Rauf dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Abu, Bahtiar, La Hasan.
 - Sebelah Timur : Sawah Abbana, Alm. Ambo Beddu/I Delang
 - Sebelah Selatan : Sawah alm. Labado/I Lana, H. Rapi, H. Ambo Maredi, La Parimen.
 - Sebelah Barat : Sawah Barahin, Hasan, Imaika, H. Sanusu, Iruma, Hasana, H. Ambo Maredi.
 - b. Tanah sawah seluas 20.000 m² yang terletak di Cempakaree, dahulu Kelurahan Manorangsalu, sekarang Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Sertifikat Hak Milik Nomor 905 An. Abdul Rauf dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Harang
 - Sebelah Timur : Sawah Pasere, Sahibu.
 - Sebelah Selatan : Sawah Labado.
 - Sebelah Barat : Jalan Tani
 - c. Tanah perumahan seluas 200 m² dan rumah panggung, beratap seng, berlantai papan, berdinding papan, tiang kayu, luas 9 x 12 m² berada di atasnya, terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Mesjid
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Nomi.
 - Sebelah Barat : Tanah I Sure.
 - d. Tanah sawah dan tanah kering seluas 50.are yang terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Tanah H. Sinring
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Laming.
 - Sebelah Barat : Jalan Tani
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Rubba binti Abdul Rauf (anak perempuan) mendapat 17,68 bagian;
- b. Hj. Hadera binti Abdul Rauf (anak perempuan) mendapat 17,68 bagian;
- c. Lapasere bin Abdul Rauf (anak laki-laki) mendapat 35,2 bagian;
- d. Ansir bin Abdul Rauf (anak laki-laki) mendapat 35,2 bagian;
- e. Farida binti Abdul Rauf (anak perempuan) mendapat 17,68 bagian;
- f. Mustari bin Abdul Rauf (anak laki-laki) mendapat 35,2 bagian;
- g. Almarhum Asikin bin Abdul Rauf mendapat 24,68 bagian jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - Hj. Sarifah binti Syeh Taha (istri) mendapat 4/32 bagian;
 - Reski bin Asikin (anak laki-laki) mendapat 14/32 bagian;
 - Rahmat bin Asikin (anak laki-laki) mendapat 14/32 bagian;
- h. Almarhum Sabir bin Abdul Rauf mendapat 24,68 bagian dan jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - Hasnah binti La Nure (istri) mendapat 5/40 bagian;
 - Kasim bin Sabir (anak laki-laki) mendapat 14/40 bagian;
 - Musdalifah binti Sabir (anak perempuan) mendapat 7/40 bagian;
 - Landasong bin Sabir (anak laki-laki) mendapat 14/40 bagian;
7. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris dan bagian ahli waris pengganti sesuai dengan pembagiannya seperti tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual dan dari hasil penjualan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
8. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.596.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Watansopeng tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 32/Pdr.G/2015/PTA.Mks. tanggal 28 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansopeng Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 12 Januari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Abdul Rauf bin Laupe Kadong telah meninggal dunia pada tahun 1999;
4. Menetapkan ahli waris Abdul Rauf bin Laupe Kadong adalah :
 - 4.1. Hj. Baddesia binti Lamaenong, istri;
 - 4.2. Hj. Rubba binti Abdul Rauf, anak perempuan;
 - 4.3. Hj. Hadera binti Abdul Rauf, anak perempuan;
 - 4.4. Lapasere bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
 - 4.5. Ansir bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
 - 4.6. Farida binti Abdul Rauf, anak perempuan;
 - 4.7. Mustari bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
 - 4.8. Asikin bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
 - 4.9. Sabir bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
5. Menyatakan Asikin bin Abdul Rauf telah meninggal dunia pada tahun 2008;
6. Menetapkan ahli waris Asikin bin Abdul Rauf adalah :
 - 6.1. Hj Sarifah binti Syeh Taha, istri;
 - 6.2. Reski bin Asikin, anak laki-laki;
 - 6.3. Rahmat bin Asikin, anak laki-laki;
7. Menyatakan Sabir bin Abdul Rauf telah meninggal dunia pada tahun 2009;
8. Menetapkan ahli waris Sabir bin Abdul Rauf adalah :
 - 8.1. Hasnah binti La Nure, istri;
 - 8.2. Kasim bin Sabir, anak laki-laki;
 - 8.3. Musdalifah binti Sabir, anak perempuan;
 - 8.4. Landasong bin Sabir, anak laki-laki;
9. Menyatakan Hj. Baddesia binti Lamaenong telah meninggal dunia pada tahun 2010;
10. Menetapkan ahli waris Hj. Baddesia binti Lamaenong adalah :
 - 10.1. Hj. Rubba binti Abdul Rauf, anak perempuan;
 - 10.2. Hj. Hadera binti Abdul Rauf, anak perempuan;
 - 10.3. Lapasere bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
 - 10.4. Ansir bin Abdul Rauf, anak laki-laki;
 - 10.5. Farida binti Abdul Rauf, anak perempuan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.6. Mustari bin Abdul Rauf, anak laki-laki;

10.7. Ahli waris pengganti dari Asikin bin Abdul Rauf :

10.7.1. Reski bin Asikin, cucu laki-laki;

10.7.1. Rahmat bin Asikin, cucu laki-laki;

10.8. Ahli waris pengganti dari Sabir bin Abdul Rauf :

10.8.1. Kasim bin Sabir, cucu laki-laki;

10.8.2. Musdalifah binti Sabir, cucu Perempuan;

10.8.3. Landasong bin Sabir, cucu laki-laki;

11. Menetapkan obyek-obyek sengketa berupa:

11.1. Tanah sawah seluas 20.000 m² yang terletak di Cempakaree, dahulu Kelurahan Manorangsalu, sekarang Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sertifikat Hak Milik Nomor 912 An. Abdul Rauf, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Abu, Bahtiar, La Hasan;
- Sebelah Timur : Sawah Abbana, alm. Ambo Beddu/Delang;
- Sebelah Selatan : Sawah alm. Labado/I Lana, H. Rapi, H. Ambo Maredi, La Parinem;
- Sebelah Barat : Sawah Barahin, Hasan, Imaika, H. Sanusu, Iruma, Hasana, H. Ambo Maredi;

11.2. Tanah sawah seluas 20.000 m² yang terletak di Cempakaree, dahulu Kelurahan Manorangsalu, sekarang Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sertifikat Hak Milik Nomor 912 An. Abdul Rauf, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harang;
- Sebelah Timur : Sawah Pasere, Sahibu;
- Sebelah Selatan : Sawah alm. Labado;
- Sebelah Barat : Jalan Tani;

11.3. Sebidang tanah sawah di dalamnya ada empang ikan seluas ± 15.924 m² yang terletak di Cempakaree, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani, sawah Arsad, alm Pasuloi;
- Sebelah Timur : Jalan Tani, sawah angka Nomor 9.2;
- Sebelah Selatan : Sawah Lasalika/Hj. Gedong, Lakatu;
- Sebelah Barat : Sawah alm. Madeali/I Mase;

11.4. Tanah perumahan seluas 200 m² dan rumah panggung beratap seng, berlantai papan berdinding papan, tiang kayu, luas 9 x 12 m² berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya, terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mesjid
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah H. Nomi
- Sebelah Barat : Tanah I Sure

11.5. Tanah sawah dan tanah kering seluas 50 are yang terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah H. Sinring
- Sebelah Selatan: Tanah sawah milik H. Laming
- Sebelah Barat : Jalan Tani

merupakan harta bersama milik H. Abdul Rauf bin Laupe Kadong dan Hj. Baddesia binti Lamaenong;

12. Menetapkan 1/2 (setengah) atau 50% dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 11.1 sampai dengan angka 11.5 di atas menjadi bagian Abdul Rauf bin Laupe Kadong dan 1/2 (setengah) atau 50% selebihnya menjadi bagian Hj. Baddesia binti Lamaenong;

13. Menetapkan bagian Abdul Rauf bin Laupe Kadong berupa 1/2 atau 50% dari harta bersama tersebut di atas, dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

13.1. Hj. Baddesia binti Lamaenong, istri : $\frac{1}{8} \times 50 \% = 6,25 \%$
(Ashabah/Sisa $50 - 6,25\% = 43,75\%$)

13.2. Hj. Rubba binti Abdul Rauf, anak perempuan : $\frac{1}{13} \times 43,75\% = 3,37\%$

13.3. Hj. Hadera binti Abdul Rauf, anak perempuan : $\frac{1}{13} \times 43,75\% = 3,37\%$

13.4. Lapasere bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $\frac{2}{13} \times 43,75\% = 6,73\%$

13.5. Ansir bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $\frac{2}{13} \times 43,75\% = 6,73\%$

13.6. Farida binti Abdul Rauf, anak perempuan : $\frac{1}{13} \times 43,75\% = 3,37\%$

13.7. Mustari bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $\frac{2}{13} \times 43,75\% = 6,73\%$

13.8. Asikin bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $\frac{2}{13} \times 43,75\% = 6,73\%$

13.9. Sabir bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $\frac{2}{13} \times 43,75\% = 6,73\%$

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menetapkan bagian Asikin bin Abdul Rauf dari harta warisan Abdul Rauf bin Laupe Kadong sebesar 6,73% dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

14.1. Hj. Sarifah binti Syeh Taha, istri : $1/8 \times 6,73\% = 0,84\%$
(Ashabah/Sisa : $6,73\% - 0,84\% = 5,89\%$)

14.2. Reski bin Asikin, anak laki-laki : $1/2 \times 5,89\% = 2,95\%$

14.3. Rahmat bin Asikin, anak laki-laki : $1/2 \times 5,89\% = 2,95\%$

15. Menetapkan bagian Sabir bin Abdul Rauf dari harta warisan Abdul Rauf bin Laupe Kadong sebesar 6,73% dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

15.1. Hasnah binti Lanure, istri : $1/8 \times 6,73\% = 0,84\%$ (Ashabah/Sisa : $6,73\% - 0,84\% = 5,89\%$)

15.2. Kasim bin Sabir, anak laki-laki : $2/5 \times 5,89\% = 2,36\%$

15.3. Musdalifah binti Sabir, anak perempuan : $1/5 \times 5,89\% = 1,18\%$

15.4. Landasong bin Sabir, anak laki-laki : $2/5 \times 5,89\% = 2,36\%$

16. Menetapkan bagian Hj. Baddesia binti Lamaenong dari harta bersama sebesar 50% ditambah bagiannya dari harta warisan Abdul Rauf bin Laupe Kadong sebesar 6,25% ($50\% + 6,25\% = 56,25\%$) dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

16.1. Hj. Rubba binti Abdul Rauf, anak perempuan : $1/11 \times 56,25\% = 5,11\%$

16.2. Hj. Hadera binti Abdul Rauf, anak perempuan : $1/11 \times 56,25\% = 5,11\%$

16.3. Lapasere bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $2/11 \times 56,25\% = 10,23\%$

16.4. Ansir bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $2/11 \times 56,25\% = 10,23\%$

16.5. Farida binti Abdul Rauf, anak perempuan : $1/11 \times 56,25\% = 5,11\%$

16.6. Mustari bin Abdul Rauf, anak laki-laki : $2/11 \times 56,25\% = 10,23\%$

16.7. Ahli Waris Pengganti dari Asikin yang terdiri dari 2 (dua) orang cucu laki-laki secara bersama-sama memperoleh : $1/11 \times 56,25\% = 5,11\%$, sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

16.7.1. Reski bin Asikin, ahli waris pengganti : $1/2 \times 5,11\% = 2,55\%$

16.7.2. Rahmat bin Asikin, ahli waris pengganti : $1/2 \times 5,11\% = 2,55\%$

16.8. Ahli Waris Pengganti dari Sabir yang terdiri dari 1 (satu) orang cucu Perempuan dan 2 (dua) orang cucu Laki-laki secara bersama-sama memperoleh : $1/11 \times 56,25\% = 5,11\%$, sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.8.1. Kasim bin Sabir, ahli waris pengganti : $\frac{2}{5} \times 5,11\% = 1,04\%$

16.8.2. Musdalifah binti Sabir, ahli waris pengganti : $\frac{2}{5} \times 5,11\% = 1,02\%$

16.8.3. Landasong bin Sabir, ahli waris pengganti : $\frac{2}{5} \times 5,11\% = 2,04\%$

17. Menetapkan bagian seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari harta warisan/pusaka yang berasal dari harta bersama Abdul Rauf bin Laupe Kadong dan Hj. Baddesia Lamaenong sebagaimana tersebut dalam diktum angka 11.1. sampai dengan 11.5. adalah sebagai berikut :

17.1. Hj. Rubba binti Abdul Rauf : $3,37\% + 5,11\% = 8,48\%$

17.2. Hj. Hadera binti Abdul Rauf : $3,37\% + 5,11\% = 8,48\%$

17.3. Lapasere bin Abdul Rauf : $6,73\% + 10,23\% = 16,96\%$

17.4. Ansir bin Abdul Rauf : $6,73\% + 10,23\% = 16,96\%$

17.5. Farida binti Abdul Rauf : $3,37\% + 5,11\% = 8,48\%$

17.6. Mustari bin Abdul Rauf : $6,73\% + 10,23\% = 16,96\%$

17.7. Ahli Waris Asikin bin Abdul Rauf :

17.7.1. Hj. Sarifah binti Syeh Taha : 0,84%

17.7.2. Reski bin Asikin : $2,95\% + 2,55\% = 5,50\%$

17.7.3. Rahmat bin Asikin : $2,95\% + 2,55\% = 5,50\%$

17.8. Ahli Waris Sabir bin Abdul Rauf :

17.8.1. Hasnah binti Lanure : 0,84%

17.8.2. Kasim bin Sabir : $2,36\% + 2,04\% = 4,40\%$

17.8.3. Musdalifah binti Sabir : $1,18\% + 1,02\% = 2,20\%$

17.8.4. Landasong bin Sabir : $2,36\% + 2,04\% = 4,40\%$

18. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 11.1 sampai dengan 11.5 dalam keadaan kosong kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 17 di atas, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;

19. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada tingkat pertama sejumlah Rp5.596.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 19 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Wsp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansopeng, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansopeng tersebut pada tanggal 27 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansopeng pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. "Menimbang, bahwa dari 8 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan seterusnya....., saksi La Sahibu bin Lacondeng 51 tahun, Adam bin Daeng Majele 73 tahun, H. Abbase bin H. Sabang 70 tahun dan Pangile bin Lasa 70 tahun, masing-masing saksi mengetahui bahwa tanah sawah yang didalamnya ada empang yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng asalnya milik Abdul Rauf bin Laupe Kadong bukan milik Asikin, dan seterusnya..... (vide putusan PTA. Mks hal. 11 paragraf ke-II)";
 2. "Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri secara langsung dan keterangan mereka masing-masing saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan";
- Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, tidak sependapat dan merupakan pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena tanah sawah yang didalamnya ada empang yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan oleh ke-4 saksi (meskipun tidak diketahui luas dan batas tanah) yang diajukan oleh Penggugat yang dibenarkan oleh *Judex facti* tersebut sangat nyata sekali tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 903 An. Asikin, tanah empang tersebut asal persil Pemberian Hak Milik, namun pada tahun 2008 dijual kepada saudaranya bernama Pasere berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 504/AJB/V/2008 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH PPAT Wilayah Kabupaten Soppeng (foto copy sertifikat terlampir), sehingga dibalik namalah sertifikat tersebut ke An. Pemohon Kasasi *in casu* Pasere (objek sengketa yang turut dibagi yang seharusnya menurut hukum tidak dibagi), jadi dengan demikian sangatlah salah dan keliru penerapan hukum *Judex facti* berpendapat jika tanah sawah yang didalamnya ada empang yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan oleh ke-4 saksi (meskipun tidak diketahui luas dan batas tanah) adalah milik Abdul Rauf bin Laupe Kadong; Jadi berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum *Judex facti* di atas, salah dan keliru menerapkan hukum, hal mana telah membenarkan keterangan saksi Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak beralas hak yang hanya sekedar;

3. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I pada putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sul-Sel-Bar sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I uraikan di atas, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana kami maksudkan adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan seterusnya...., maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugatlah yang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa Nomor 7.3 yang berupa sebidang tanah sawah didalamnya ada empang ikan luas kurang lebih 15.924 m² yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Harta Pusaka/Warisan dari Alm. Abdul Rauf bin Laupe Kadong dengan Almarhumah HJ. Baddesia binti Lamenong yang diperoleh selama masa perkawinan dan seterusnya....(Vide Putusan PTA.Mks hal.13 Paragraf 1)“;

4. “Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa Nomor 7.3 telah terbukti juga sebagai harta pusaka/warisan Alm. Abdul Rauf bin Laupe Kadong dengan Almarhumah HJ. Baddesia binti Lamenong dan seterusnya.....
Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas adalah :

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, tidak sependapat dan merupakan pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena seperti yang Pemohon jelaskan sebelumnya tanah sawah yang didalamnya ada empang yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng objek sengketa Nomor 7.3 tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 903 An. ASIKIN, asal persil Pemberian Hak Milik, namun pada tahun 2008 dijual kepada saudaranya bernama Pasere berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 504/AJB/V/2008 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH PPAT Wilayah Kabupaten Soppeng (foto copy sertifikat terlampir), sehingga dibalik namalah sertifikat tersebut ke An. Pemohon Kasasi *in casu* Pasere, jadi dengan demikian sangatlah salah dan keliru penerapan hukum *Judex facti* berpendapat jika tanah sawah yang didalamnya ada empang yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng adalah milik Abdul Rauf bin Laupe Kadong melainkan yang benar adalah objek sengketa milik Asikin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 903 An. Asikin, sudah dijual kepada Pasere (Pemohon Kasasi) berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 504/AJB/V/2008 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH PPAT Wilayah Kabupaten Soppeng (foto copy sertifikat terlampir), sehingga dibali namalah sertifikat tersebut ke An. Pemohon Kasasi *in casu* Pasere;

Jadi berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum *Judex facti* di atas, salah dan keliru menerapkan hukum dalam menetapkan objek sengketa Nomor 7,3 sebagai Harta Pusaka/Warisan Alm. Abdul Rauf bin Laupe Kadong dengan Almarhumah HJ. Baddesia binti Lamenong;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tentang objek 7.3 walaupun telah bersertifikat atas nama Asikin tetapi sertifikat ini belum dapat di tunjukkan oleh bukti lawan, tanah waris belum dibagi tetapi telah disertifikat oleh Asikin;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan, bahwa benar objek sengketa adalah harta peninggalan Abdul Rauf bin Laupe Kadong yang telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LAPASERE bin ABDUL RAUF** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAPASERE bin ABDUL RAUF** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 November 2015** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

Ttd

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 760 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)